

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat kaya akan keberagaman. Keberagaman ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti budaya yang berbeda-beda di setiap daerah, bahasa yang beraneka ragam, serta agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat yang beragam ini tidak bisa lepas dari interaksi antar individu. Interaksi di lingkungan masyarakat maupun Perbankan harus menekankan prinsip ekonomi hijau agar dapat mengurangi bencana alam. Interaksi tersebut terjadi dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal keagamaan dan juga dalam bidang ekonomi, seperti aktivitas menabung atau apa saja yang berkaitan dengan perbankan.

Perbankan konvensional adalah sistem perbankan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan kesepakatan dan hukum nasional maupun internasional, dengan prinsip dasar berupa bunga (*interest*) sebagai imbal hasil dari pemberian kredit atau pinjaman. Bank konvensional beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan melalui selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman, serta layanan jasa keuangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara. Sementara itu, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip utama perbankan

syariah meliputi larangan perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), dan bunga (*riba*) (Satino et al., 2025).

Lembaga keuangan, terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan *Green Banking* karena sebagai bank syariah yang beroperasi di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Ponorogo, bank ini menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. BPRS memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi untuk mendukung ekonomi hijau melalui pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan serta menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Praktik perbankan ramah lingkungan, termasuk pembiayaan hijau, efisiensi energi, dan pembatasan pembiayaan untuk kegiatan yang merusak lingkungan. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, ekonomi dan moral.

Ponorogo terdapat beberapa Perbankan Syariah, Pada penelitian ini peneliti hanya berfokus pada satu Lembaga yaitu BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo karena BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo yang telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lembaga keuangan nasional, menunjukkan tingkat keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara luas. BPRS Mitra Mentari sejahtera Ponorogo juga memiliki indikasi awal bahwa bank ini mulai menekankan prinsip-prinsip manajemen hijau dalam operasionalnya, seperti pembiayaan kepada usaha mikro ramah lingkungan dan

efisiensi energi. Konsep Perbankan ramah lingkungan dan energi ini termasuk ke dalam konsep *Green Banking* (Syariah, 2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo merupakan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi dalam kerangka perbankan syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai institusi intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, serta menyalurkan pembiayaan bagi sektor mikro, kecil, dan menengah sesuai prinsip-prinsip syariah. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo tidak hanya berperan dalam penyediaan produk keuangan, tetapi berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi umat terutama di wilayah Ponorogo. Lembaga ini memperoleh izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memastikan pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan regulasi dan standar perbankan Syariah.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah yang aktif dan berkembang pesat di bidang perbankan syariah, menawarkan berbagai layanan dan produk inovatif yang mampu memberikan dampak positif serta kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan bank ini di pusat kegiatan ekonomi Muhammadiyah di Ponorogo menjadikannya tempat yang ideal sebagai studi kasus dalam mengkaji implementasi manajemen *Green Banking*, yaitu pengelolaan keuangan berbasis prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan yang sesuai dengan syariah Islam (Fatikasari, 2025).

Tantangan utama yang dihadapi BPRS saat ini adalah bagaimana

mengintegrasikan praktik berkelanjutan seperti *Green Banking* ke dalam kerangka kepatuhan syariah. BPRS Minta Mentari Sejahtera Ponorogo sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang aktif dalam pembiayaan usaha kecil, menjadi subjek yang menarik untuk diteliti karena posisinya yang strategis dalam menjangkau komunitas dan potensi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai keberlanjutan. BPRS sebagai lembaga mikro Syariah harus mengimplementasikan *Green Banking* sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan kepatuhan syariah, baik dalam aspek pembiayaan, tata kelola, maupun hubungan dengan anggota.

Penerapan *Green Banking* berarti bahwa Bank berupaya mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan, artinya mereka tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Praktik seperti ini tidak hanya berfokus pada Profit semata melainkan memandang bahwa keberlanjutan ekonomi masyarakat local dan keberlanjutan Lembaga menjadi prioritas Lembaga (Setyawati, H et al, 2024).

Konsep *Green Banking* tidak hanya terbatas pada pelestarian lingkungan, melainkan mencakup beragam praktik seperti penggunaan perangkat hemat energi, penerapan kebijakan yang berorientasi lingkungan, serta pelaksanaan transaksi secara digital tanpa menggunakan kertas. Adanya digitalisasi ini menekankan penerapan praktik perbankan hijau oleh sektor perbankan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran terhadap dampak buruk dari lingkungan. Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas terkait diharapkan memberikan insentif guna mendorong bank-bank dalam mengimplementasikan

praktik *Green Banking* serta berinvestasi pada teknologi digital (Nur Ajizi, 2024).

Konsep perbankan hijau (*Green Banking*) dapat dipahami sebagai sebuah paradigma strategis dalam industri perbankan yang bertujuan tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Implementasi konsep ini diwujudkan melalui dua ranah utama, yaitu kegiatan operasional internal lembaga perbankan syariah dan aktivitas eksternal yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai aktor yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, pada dimensi aktivitas pembiayaan, penerapan *Green Banking* tercermin dalam mekanisme seleksi dan evaluasi yang ketat sebelum suatu pembiayaan atau fasilitas kredit diberikan (Aditya, t, M et al, 2024).

Pembentukan praktik *Green Banking* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo melibatkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup yang dikelilingi dengan tumbuh-tumbuhan, mengurangi Emisi karbon, Mengurangi pemanfaatan limbah kertas maupun plastik, serta pemanfaatan barang-barang bekas yang bisa di daur ulang. Proses ini dimulai dengan penetapan visi dan misi organisasi yang mendukung keberlanjutan serta komitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab sosial dan pelestarian alam. Penyusunan kebijakan internal

dilaksanakan untuk mengatur operasional *Green Banking* terlaksana dengan efektif dan efisien. Lembaga diwajibkan melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh staf memahami dan mampu menjalankan prinsip *Green Banking* secara efektif. Monitoring dan evaluasi secara rutin dilaksanakan untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang berkelanjutan (Mahendra et al, 2024).

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah yang berkembang pesat, BPRS ini menawarkan produk dan layanan inovatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya untuk mengurangi dampak buruk lingkungan seperti banjir, dan putusnya rantai ekonomi pertanian akibat gagal panen. BPRS telah mendapatkan pengakuan resmi dari lembaga keuangan nasional, menegaskan konsistensi dalam penerapan prinsip syariah dan kontribusi signifikan dalam menyediakan solusi finansial inklusif dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi hal positif agar Lembaga bisa berkembang dengan prinsip Syariah dan dapat membantu masyarakat sekitar.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan dan praktik *Green Banking* di institusi tersebut dapat memperkuat integrasi prinsip syariah dalam operasional perbankan, serta memberikan kontribusi pada pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Dengan mempertimbangkan posisi BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang strategis dan reputasinya sebagai lembaga keuangan syariah yang telah dikenal

luas serta memiliki beragam produk unggulan yang membawa manfaat nyata kepada masyarakat, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana manajemen *Green Banking* dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks lokal yang mendukung kemaslahatan umat dan keberlanjutan ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mendalami secara komprehensif penerapan *Green Banking* sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan Syariah, Maka dari itu peneliti mengambil judul **“Implementasi *Green Banking* dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”**.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi kajian pembahasan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Green Banking* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Green Banking* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
3. Bagaimana Pelaksanaan *Green Banking* dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus kajian pembahasan dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi *Green Banking* di

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat dan Pendukung penerapan *Green Banking* di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan *Green Banking* dalam meningkatkan kepatuhan Syariah di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian akademik mengenai integrasi konsep *Green Banking* dengan prinsip kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah dan memberikan dampak positif terhadap Lembaga terkait baik itu Perguruan Tinggi ataupun BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Peneliti untuk memahami dan memperdalam praktik *Green Banking* yang telah terlaksana di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, terdapat banyaknya faktor pendukung dan penghambat pada implementasinya dan bagaimana cara Lembaga menyelesaikan masalah dan membuat Kebijakan terkait Strategi agar program tersebut bisa berjalan dengan Efektif dan Evisien, disamping itu peneliti juga mampu menganalisis serta mengaplikasikan Teori terkait dengan hasil Penelitian.

b. Manfaat Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada Peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian terkait *Green Banking* baik itu di Lembaga yang sama maupun di Lembaga yang berbeda sesuai dengan apa yang belum pernah diteliti sebelumnya. Dengan penelitian terdahulu dapat menjadi acuan, sehingga Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian terbaru terkait keberlanjutan dari program *green banking*.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi baik untuk Fakultas Agama Islam yang bisa digunakan sebagai bahan untuk mengajar dan sumber informasi lainnya. Selain itu Penelitian ini juga bisa digunakan untuk referensi untuk mahasiswa yang ingin mendalami terkait program *Green Banking* maupun mahasiswa yang ingin meneliti proyek terkait, sehingga aspek penelitian *Green Banking* terus berkembang.

b. Manfaat bagi BPRS

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo juga mendapat manfaat dari penelitian ini karena dengan adanya mahasiswa, maupun praktisi yang meneliti menjadikan sumber informasi baik itu di lingkup akademisi, Lembaga maupun Masyarakat, bahwa BPRS telah menerapkan praktik *green banking* untuk keberlanjutan lingkungan

sosial maupun Lembaga.

c. Manfaat Masyarakat Umum

Masyarakat mendapatkan informasi bahwa BPRS telah menerapkan program ramah lingkungan untuk keamanan, kenyamanan serta keberlanjutan sosial, tidak hanya sekedar perbankan yang menyediakan simpan pinjam tapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah (Pratiwi, 2024).

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi mengenai penerapan *Green Banking* dalam konteks lembaga keuangan syariah, dengan fokus utama pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Penelitian berfokus pada analisis Implementasi *Green Banking* yang meliputi kebijakan pembiayaan ramah lingkungan, operasional hemat energi, serta upaya bank dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan menekankan pada analisis mendalam terhadap praktik *green banking*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendukung penelitian, serta dianalisis dan disandingkan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pembiayaan syariah yang berkelanjutan dan disandingkan dengan teori Maqasid lingkungan.

Lokasi penelitian dan Narasumber dibatasi pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan narasumber kepala bagian pemasaran dan kepala bagian Manajemen risiko/

kepatuhan sebagai informan yang berhubungan dengan konteks penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini mencerminkan kondisi spesifik lembaga tersebut dan tidak secara langsung digeneralisasi untuk seluruh BPRS di Indonesia, meskipun dapat menjadi rujukan komparatif (Berliana, 2024).

F. Definisi Istilah

Sebelum melihat lebih jauh pembahasan berikutnya, perlu melihat definisi istilah untuk mengarahkan tujuan penjelasan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan maupun penerapan dari sebuah perencanaan yang telah disusun dengan cermat, matang dan terperinci. Implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya. Tujuan implementasi yang sudah terencana adalah agar program yang telah digambarkan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Setyawati, H et al, 2024).

2. *Green Banking*

Green Banking adalah suatu konsep perbankan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan dalam seluruh kegiatan operasional bank, termasuk pembiayaan, investasi, kebijakan kredit, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan risiko lingkungan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan

(*sustainable development*) (Latisha, N et al, 2024).

3. Kepatuhan syariah

Kepatuhan syariah adalah kondisi di mana semua produk, transaksi, operasional, dan kegiatan lembaga keuangan Islam seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional harus menyesuaikan dengan prinsip Syariah dan menghindari larangannya (Fadilah, N et al, 2025)

